



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.2.05/Kep.133 - DLH/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN DAN
SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata merupakan program berskala nasional yang mendorong terwujudnya pendidikan berwawasan lingkungan hidup yang edukatif, partisipatif dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan peserta didik;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan dan penjangkauan program Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata di daerah maka perlu dilakukan penilaian di tingkat daerah dan untuk itu perlu dibentuk tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi terkait pencapaian Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah



Adiwiyata terhadap Sekolah Calon Penerima Penghargaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Purwakarta;

- b. menetapkan nilai pencapaian Sekolah Calon Penerima Penghargaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Purwakarta;
- c. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Purwakarta sebagai dasar untuk penetapan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 660.2.05/Kep.133 - DLH/2019
TANGGAL : 17 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH BERBUDAYA
LINGKUNGAN DAN SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI SEKOLAH BERBUDAYA LINGKUNGAN DAN
SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN PURWAKARTA



PEMBINA : Bupati Purwakarta.

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Purwakarta

KETUA : Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta.

SEKRETARIS : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten Purwakarta.

ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
2. Unsur Dinas Lingkungan hidup Bidang Tata
Lingkungan;
3. Unsur Dinas Pendidikan; ✓
4. Unsur Dinas Kesehatan;
5. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purwakarta; ✓
6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Bidang
Persampahan;

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA